



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asmuni, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, tanggal 10 April 1987, karyawan PT Xin Yi Industrial, beralamat di Kampung Cariu, RT 002, RW 003, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardi Kurniawan, Sri Lestari dan Ito Ilah, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Tangerang, beralamat di Komplek Citra Raya, Taman Puspita Blok I16 Nomor 17, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, dibawah Register 49/SK.HUK/PHI/ 2020/ PN.Srg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

PT Xin Yi Industrial, perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, beralamat

Halaman 1 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Adi Hauan, RT 003, RW 005, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Chiang Jen Yi, selaku Direktur Utama PT Xin Yi Industrial, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukmanul Hakim, S.H., Emil Syam, S.H. dan AN. Unggul Cipta, S.H., para Advokat pada Law Office Lukmanul Hakim & Partners, beralamat di Jalan Otista III Nomor 10C, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/XYI/HRD/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2020, dibawah Register 91/SK.HUK/ PHI/ 2020/ PN.Srg., dan kepada Rokhman Syah Aji Saputro selaku HRD PT Xin Yi Industrial, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/XYI/HRD/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, dibawah Register 82/ SK.HUK/ PHI/2020/PN.Srg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Nomor 011/DPC SPN/Kab. Tng/II/2020 tertanggal 4 Februari 2020, yang dilampiri Anjuran atau Risalah Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang 567/4993.1/Disnaker/2019 tertanggal 24 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 10 Februari 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Dinas Tenaga Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan surat anjuran Nomor: 567/4993.1-Disnaker/2019 tertanggal 24 Oktober 2019 yang pada amarnya menganjurkan sebagai berikut:
 - ✓ Hubungan kerja antara PT. Xin Yi Industrial dengan Sdr. Asmuni, Sdr. Ahmad Dmyati, Sdr. Ahmad Ripai, dan Sdr. Taupik Hidayah dapat diputus setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - ✓ Agar pengusaha PT. Xin Yi Industrial dengan Sdr. Asmuni, Sdr. Ahmad Dmyati, Sdr. Ahmad Ripai, dan Sdr. Taupik Hidayah harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan.
2. Bahwa Penggugat menerima anjuran *a quo*, dan telah mengirimkan surat jawaban anjuran kepada mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor. 161/DPC SPN/Kab.Tng/X/2019.

Halaman 3 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk mempertahankan hak-hak Penggugat dan demi adanya kepastian hukum, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat bekerja pada bagian Warehouse yang bekerja pada Tergugat (PT. Xin Yi Industrial) sejak 03 Desember 2015 dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, dan setelah berakhirnya masa percobaan 3 (tiga) bulan, Tergugat merubah status Penggugat dari Pekerja Waktu Tidak Tertentu menjadi Pekerja Waktu Tertentu dengan menerima upah sebesar Rp. 3.841.368,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
2. Bahwa Penggugat menolak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena melanggar Pasal 59 Ayat (1) huruf b, Ayat (4), dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “(1) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu (b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu*”, jo BAB II Pasal 3 Ayat (1), (2) Kepmenakertrans Republik Indonesia No. KEP. 100/MEN/VI/2004 yang berbunyi “(1) *PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT*”

Halaman 4 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun”, sehingga mengakibatkan batal demi hukum.

3. Bahwa akibat dari batal demi hukumnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berlaku sejak Penggugat diterima bekerja pada Tergugat.
4. Bahwa Penggugat di pekerjakan di bagian produksi yang pengerjaannya terus menerus bukan sementara sifat atau jenisnya.
5. Bahwa dikarenakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah berstatus PKWTT, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah PHK sepihak yang merupakan tindakan sewenang-wenang.
6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat siap melaksanakan tugas tanpa ada suatu permasalahan apapun sebagaimana pada tempat yang biasa Penggugat melaksanakan tugas dan kewajibannya, namun oleh Tergugat tidak diperbolehkan untuk melakukannya.
7. Bahwa sebagaimana Pasal 93 ayat (2) huruf e Undang-Undang N0.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila : e. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”, maka kewajiban Tergugat untuk membayar upah Penggugat wajib tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Bahwa akibat dari kesewang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian berupa upah yang belum diterima dari bulan Maret 2019 sampai dengan Januari 2020, yang diperkirakan

Halaman 5 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 42.581.948,- (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian:

Bulan Maret - Desember 2019 yaitu sebesar Rp. $3.841.368 \times 10 =$ Rp. 38.431.680,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp. 4.168.268,- (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

9. Menghukum Tergugat sebagaimana point 8 untuk membayar keseluruhannya secara tunai sebesar Rp. 42.581.948,- (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp. 42.581.948,- (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bulan Maret - Desember 2019 yaitu sebesar Rp. $3.841.368 \times 10 =$ Rp. 38.431.680,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp. 4.168.268,- (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali dan menempatkan pada posisi semula Penggugat.

Halaman 6 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp.42.581.948,- (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Bulan Maret - Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 3.841.368 x 10 = Rp. 38.431.680,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp. 4.168.268,- (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 11 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Legal standing Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional DPC SPN Kabupaten Tangerang tidak mempunyai kapasitas sebagai kuasa hukum Asmuni untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum Asmuni sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan perselisihan Hak yang

Halaman 7 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja antara Asmuni melawan PT Xin Yi Industrial, terdaftar dibawah register perkara No. 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.SRG di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

1. Bahwa berdasarkan surat gugatan Nomor 011/DPC SPN/Kab.Tng/II/2020 tanggal 4 Februari 2020, Ardi Kurniawan, Sri Lestari dan Itoilah dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional DPC SPN Kabupaten Tangerang bertindak sebagai kuasa hukum Asmuni berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2020.
2. Bahwa Tergugat keberatan dengan kehadiran Ardi Kurniawan, atau Sri Lestari atau Itoilah sebagai kuasa hukum mewakili Asmuni dalam perkara aquo dengan alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Ardi Kurniawan, dkk dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional DPC SPN Kabupaten Tangerang tersebut tidak mempunyai kapasitas dan tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum Asmuni, sebagai Penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.
 - 2.2. Bahwa ketentuan Pasal 87 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) disebutkan:
"Serikat Pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial UNTUK MEWAKILI ANGGOTANYA"
 - 2.3. Bahwa sepengetahuan Tergugat, Asmuni BUKANLAH anggota dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional DPC SPN Kabupaten Tangerang. Lazimnya anggota dari organisasi

Halaman 8 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat DPC dhi. adalah Serikat Pekerja pada suatu unit Perusahaan tertentu. Patut diragukan apakah Penggugat tercatat sebagai anggota dari suatu Serikat Pekerja pada Perusahaan atau tidak? Karena Kartu Tanda Anggota (KTA) yang ditunjukkan di muka persidangan adalah Kartu Tanda Anggota dari PDC SPN Kabupaten Tangerang BUKAN Kartu Tanda Anggota (KTA) dari SPN Perusahaan.

- 2.4. Bahwa perlu Tergugat tambahkan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional DPC SPN Kabupaten Tangerang BUKANLAH suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam suatu Perusahaan, sehingga Penggugat secara pribadi tidak dapat secara otomatis menjadi anggota Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional DPC SPN Kabupaten Tangerang.
- 2.5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, maka Ardi Kurniawan, dkk tersebut tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakili Asmuni secara langsung sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan dan mewakili Penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.
- 2.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional DPC SPN Kabupaten Tangerang tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakili Asmuni dalam persidangan perkara aquo. Oleh karena Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional

Halaman 9 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC SPN Kabupaten Tangerang tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk beracara maka surat kuasa dari Asmuni kepada Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional DPC SPN Kabupaten Tangerang secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

II. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya halaman 1 secara terang dan jelas mencantumkan perihal surat yaitu Gugatan Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Bahwa apabila dicermati Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:
 - 2.1. Penggugat mendalilkan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan menurut Penggugat seharusnya PKWT terhadap dirinya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
 - 2.2. Penggugat menolak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah berstatus PKWTT.
 - 2.3. Penggugat mengalami kerugian berupa upah yang belum diterima dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp42.581.948,- (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - 2.4. Pada bagian petitum bagian Pokok Perkara butir 2 Penggugat menuntut *"Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali dan menempatkan pada posisi semula Penggugat"*, padahal jelas-jelas judul gugatan aquo adalah Perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Halaman 10 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Petitum gugatannya, Penggugat mencantumkan tuntutan dalam Provisi agar Tergugat membayar upah Penggugat sebesar Rp42.581.948,- (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), akan tetapi tuntutan Provisi tersebut tidak diuraikan secara khusus di bagian posita gugatan.
4. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan saling tumpang tindih. Di salah satu sisi, Penggugat mencantumkan gugatan adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja tetapi di sisi yang lain Penggugat menuntut supaya upahnya dibayar dan dipekerjakan kembali.
5. Bahwa apabila dicermati, dalam posita gugatan tidak diuraikan secara khusus tentang tuntutan Provisi. Tuntutan Provisi secara tiba-tiba muncul dalam petitum gugatan.
6. Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatan aquo, apa kehendak dan tujuan gugatan Penggugat dalam tuntutanannya tidak tegas bahkan cenderung kabur dan tidak jelas karena apa yang duriakan dalam posita dan petitumnya satu sama lain berseberangan.
7. Bahwa Mahkamah Agung R.I. telah memberikan petunjuk dan arahan yang tegas mengenai petitum dalam gugatan yang tidak didukung oleh posita yaitu Yurisprudensi No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1984 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1997 yang pada intinya menegaskan bahwa Petitum/tuntutan haruslah didukung dengan Posita/Fundamentum Petendi yang diuraikan secara jelas baik fakta maupun dasar hukumnya dalam gugatan.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dan oleh karena gugatan Para Penggugat terbukti kabur dan tidak jelas (obscur libel),

Halaman 11 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan secara hukum apabila gugatan Penggugat ditolak saja atau dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

III. Gugatan Penggugat Premature alias terlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang

1. Bahwa apabila dicermati, pada surat gugatan Penggugat bagian perihal tertulis "Gugatan Perselisihan Hak yang diikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja antara Asmuni melawan PT Xin Yi Industrial"
2. Bahwa apabila benar –quod non- guatan aquo adalah mengenai perselisihan hak maka gugatan aquo adalah prematur karena tuntutan hak dari Penggugat tidak pernah dan belum pernah diperselisihkan sebagai perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan Anjuran yang telah diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang disebutkan bahwa permohonan pencatatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait pemutusan hubungan kerja Penggugat BUKAN tentang Perselisihan Hak.
4. Bahwa pengertian perselisihan hak sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 Undang-UNdnag No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah
"Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama". In casu, selama Penggugat bekerja pada Tergugat, hak-hak Penggugat selaku pekerja telah dipenuhi semua oleh Tergugat, artinya tidak ada hak Penggugat yang ditahan atau tidak dibayar oleh Tergugat selama Penggugat bekerja pada Tergugat.

Halaman 12 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena gugatan aquo premature alias belum saatnya untuk diajukan sebagai perselisihan, maka cukup alasan secara hukum apabila gugatan Penggugat ditolak saja atau dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat baik dalam Eksepsi, Jawaban dan gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat butir 1 bagian Fakta-Fakta Hukum yang menyebutkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat pada bagian Warehouse sejak 03 Desember 2015 dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan dan setelah berakhirnya masa percobaan 3 (tiga) bulan, Tergugat merubah status Penggugat dari Pekerja Waktu Tidak Tertentu menjadi Pekerja Waktu Tertentu. Terhadap dalil gugatan aquo, Tergugat *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.
3. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat butir 2, dan 3 yang mana pada butir 3 dalil gugatan Penggugat menyatakan “*..Penggugat menolak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (4), dan ayat (7) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan...jo. BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) Kepmenakertrans Republik Indonesia No. KEP.100/MEN/VI/2004, dan pada butir 3 dalil gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa akibat dari batal demi hukumnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berlaku sejak Pengugat diterima bekerja pada Tergugat”.*
4. Bahwa pemahaman Penggugat yang mendalilkan bahwa PKWT aquo batal demi hukum dan menjadi PKWTT berlaku sejak Pengugat diterima

Halaman 13 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada Tergugat adalah pemahaman yang salah besar dan keliru.

Berdasarkan penjelasan pasal 59 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi terkait, pencatatan sebagai syarat formil dan apabila dilanggar akibatnya hanya dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep.100/MEN/VI/2004 khususnya tentang Perubahan PKWT menjadi PKWTT. Adanya ketentuan pelaksana tersebut membuktikan bahwa pasal 59 ayat (7) UU No.13 tahun 2003 tidak serta merta atau otomatis bahwa PKWT berubah menjadi PKWTT.

5. Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU No.13 tahun 2003 tidak dapat diterapkan dalam dalam perkara aquo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Perlu Tergugat tegaskan, PKWT yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat dan Penggugat untuk periode tanggal 4 Maret 2017 s/d tanggal 4 Maret 2019 telah diterima dan dilaksanakan. PKWT aquo demi hukum telah berakhir pada tanggal 4 Maret 2019 TANPA PERPANJANGAN LAGI.
6. Bahwa Penggugat tidak konsekwen mencantumkan pada bagian apakah dirinya bekerja, pada butir 1 bagian Fakta Hukum Penggugat mendalilkan bahwa dirinya bekerja di bagian warehouse, tetapi pada butir 5 Pengugat menyebut dirinya bekerja di bagian produksi yang menurut Penggugat pengerjaannya terus-menerus. Terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya dipekerjakan di bagian produksi yang pengerjaannya terus menerus, Tergugat *mensomeer* Penggugat membuktikan dalil gugatannya.
7. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat butir 5 yang menyatakan bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah berstatus PKWTT.

Halaman 14 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Tergugat tegaskan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan status PKWT bukan PKWTT. PKWT No. 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat dan Penggugat untuk periode tanggal 4 Maret 2017 s/d tanggal 4 Maret 2019 telah diterima dan dilaksanakan. PKWT aquo demi hukum telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 4 Maret 2019 seiring berakhirnya masa berlaku PKWT aquo. Sehingga salah dan keliru apabila Penggugat mendalilkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah PHK sepihak yang merupakan tindakan sewenang-wenang.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 6 merupakan bentuk pembohongan public yang sangat menyesatkan sebagai upaya Penggugat menarik simpati public dan menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya. Padahal Penggugat telah mengetahui bahwa PKWT aquo demi hukum telah berakhir pada tanggal 4 Maret 2019, dan sebelum masa PKWT berakhir Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa PKWT aquo akan berakhir pada tanggal 4 Maret 2019 dan tidak ada perpanjangan.

9. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat butir 7 yang mengutip ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar upah Penggugat.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir jawaban di atas, oleh karena PKWT No. 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 demi hukum telah berakhir, maka tidak ada kewajiban apapun yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat termasuk upah. Karena hak-hak Penggugat telah dibayar semuanya sesuai bulan berjalan selama berlangsungnya PKWT.

Halaman 15 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

10. Bahwa pada bagian petitum gugatannya, Penggugat menuntut dalam permohonan Provisi yang pada pokoknya Penggugat meminta supaya Tergugat membayar upah Penggugat dari bulan Maret s/d Desember 2019 sebesar Rp38.431.680,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan bulan Januari 2020 sebesar Rp4.168.268,- (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp42.581.948,- (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah). Tuntutan Provisi Penggugat harus DITOLAK karena :

- Tuntutan provisi Penggugat tidak diuraikan secara khusus dalam bagian posita tentang tuntutan Provisi sehingga terkesan Penggugat asal-asalan dan sengaja mencampuradukkan tuntutan pokok dan tuntutan provisi.
- Bahwa tuntutan provisi Penggugat telah memasuki area substansi pokok perkara sehingga harus diperiksa beriringan dengan tahap pemeriksaan dalam persidangan.
- Hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat demi hukum telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu tanggal 4 Maret 2019, maka secara hukum Penggugat sudah tidak berhak lagi atas upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, cukup alasan secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menolak seluruh tuntutan provisi dari Penggugat.

11. Bahwa harus ditolak tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar upah Penggugat dari bulan Maret s/d Desember 2019 sebesar Rp38.431.680,-

Halaman 16 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan bulan Januari 2020 sebesar Rp4.168.268,- (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp42.581.948,- (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), karena antara Tergugat dan Penggugat demi hukum sudah tidak mempunyai hubungan kerja lagi. PKWT antara Tergugat dengan Penggugat demi hukum telah berakhir tanggal 4 Maret 2019.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan lainnya tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut karena telah Tergugat tegaskan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat demi hukum telah berakhir seiring dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 4 Maret 2019.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan secara hukum apabila gugatan Penggugat DITOLAK seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mohon apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi dan konpensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam bagian Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perindustrian berupa kegiatan usaha dibidang perindustrian meliputi Industri pencetakan (mould) termasuk penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam menjadi cetakan (mould).

Halaman 17 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi pernah bekerja pada Penggugat Rekonpensi, dengan status sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 untuk jangka waktu dari mulai tanggal 4 Maret 2017 s/d 4 Maret 2019. Tergugat Rekonpensi menerima upah sebesar Rp3.841.368,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) setiap bulannya.
4. Bahwa awal bekerjanya Tergugat Rekonpensi pada Penggugat Rekonpensi adalah berawal adanya himbauan dari instansi setempat bahwa pekerja yang bekerja pada Penggugat Rekonpensi sebaiknya direkrut dari penduduk sekitar lokasi Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa atas dasar himbauan tersebut, Penggugat Rekonpensi kemudian merekrut beberapa penduduk setempat termasuk Tergugat Rekonpensi. Perekrutan tersebut tidak secara otomatis menjadikan calon pekerja tersebut menjadi pekerja pada Penggugat Rekonpensi. Para calon pekerja tersebut diseleksi berdasarkan kriteria persyaratan latar belakang pendidikan, pangkat dan jabatan. Selanjutnya calon pekerja tersebut diberi kesempatan untuk magang selama 3 (tiga) bulan. Setelah dinyatakan lulus dan atau memenuhi kriteria maka dilanjutkan proses menjadi pekerja kontrak berikut perpanjangannya. Apabila dapat dipertimbangkan untuk menjadi pekerja tetap maka pekerja yang bersangkutan akan diberi informasi status hubungan kerjanya dan akan melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sebelum menjadi pekerja tetap.
6. Bahwa terkait penerimaan/perekrutan pekerja, secara khusus telah diatur pada Bab tentang Penerimaan, Pengangkatan dan Pemindahan Karyawan, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Perusahaan PT Xin Yi Industrial periode 2017-2019, yang menyebutkan:

Halaman 18 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Penerimaan Karyawan:

- (2) *Proses penerimaan karyawan melalui tahapan rekrutmen dan seleksi yang mengacu pada kriteria persyaratan latar belakang pendidikan, pangkat dan jabatan.*

Pasal 3 Masa Percobaan:

- (1) *Karyawan (kecuali status perjanjian waktu kerja tertentu dan harian lepas) yang baru diterima harus melalui masa percobaan.*
- (2) *Lamanya masa percobaan 3 (tiga) bulan terhitung sejak dinyatakan mengikuti masa percobaan.*
- (3) *Dalam masa percobaan masing-masing pihak berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa syarat apapun.*
- (4) *Tahapan menjadi karyawan tetap melalui prosedur:*
 - *3 (tiga) bulan masa magang.*
 - *Setelah dinyatakan lulus dan atau memenuhi kriteria maka akan dilanjutkan proses menjadi karyawan konyrak 1 (satu) tahun.*
 - *Setelah masa kontrak 1 (satu) tahun habis, perusahaan dapat memperpanjang kontrak selama 2 tahun, dengan catatan melalui prosedur dan penilaian pimpinan.*
 - *Setelah mencapai masa kontrak 3 (tiga) tahun dan perusahaan mempertimbangkan untuk menjadi karyawan tetap, sebelumnya aka nada pemberitahuan dan akan melalui asa percobaan selama 3 (tiga) bulan sebelum menjadi karyawan tetap.*
- (5) *Keputusan untuk menjadi karyawan tetap berdasarkan dengan Surat Keputusan Direksi.*

Pasal 4 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu:

- (1) *Perusahaan dapat menerima karyawan dengan status perjnajian kerja untuk waktu tertentu.*

Halaman 19 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak mensyaratkan adanya masa percobaan.*

7. Bahwa *in casu*, Tergugat Rekonpensi lulus seleksi sehingga dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu magang selama 3 (tiga) bulan yaitu dari mulai tanggal 3 Desember 2015 s/d tanggal 3 Maret 2016 yang dituangkan dalam Perjanjian Pemagangan tertanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh dan antara serta ditandatangani Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi. Tujuan magang tersebut adalah tidak lain untuk mengetahui apakah Tergugat Rekonpensi sebagai calon pekerja dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja Penggugat Rekonpensi ataukah tidak. Semasa menjalani masa magang, Penggugat Rekonpensi membayar kepada Tergugat Rekonpensi sebagai pekerja magang sebesar kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. Perlu Majelis Hakim ketahui, selama proses magang tersebut, calon pekerja termasuk Tergugat Rekonpensi masih dalam status evaluasi dari desa setempat tidak lain untuk mengetahui kemampuan dan kesiapan calon pekerja untuk bekerja di lingkungan kerja Penggugat Rekonpensi.
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi memenuhi kriteria untuk bekerja pada Penggugat Rekonpensi, dan setelah masa magang berakhir pada tanggal 3 Maret 2016, kemudian hubungan kerja antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi dilanjutkan menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT/Kontrak) No. 001/SPK-XIN.Yi/I/2016 tertanggal 4 Maret 2016 dengan masa berlaku dari tanggal 4 Maret 2016 s/d 4 Maret 2017. Jabatan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai Operator (produksi), murni sebagai operator.
9. Bahwa selama menjalani masa berlakunya PKWT No. 001/SPK-XIN.Yi/I/2016 tertanggal 4 Maret 2016 tersebut, Tergugat Rekonpensi telah

Halaman 20 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan tidak mengajukan keberatan dan tetap menjalaninya sampai PKWT aquo berakhir.

10. Bahwa kemudian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjalin hubungan kerja kembali, dimana Tergugat Rekonpensi bersedia bekerja pada Penggugat Rekonpensi dengan status PKWT yang selanjutnya dibuat dan ditandatangani PKWT yang ke II yang dituangkan dalam PKWT PKWT No. 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 untuk masa berlaku periode tanggal 4 Maret 2017 s/d 4 Maret. Jabatan Tergugat Rekonpensi adalah Operator / Warehouse yang pekerjaannya adalah input data.
11. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi sebagai operator/warehouse adalah tergantung dari permintaan/order pihak ketiga/customer, tidak ada kerja shift, jika pekerjaan telah selesai amaka tidak ada lagi pekerjaan di bagian produksi. Walaupun sudah tidak ada pekerjaan di bagian produksi, para pekerja masih tetap bekerja seperti biasa seperti misalnya input data.
12. Bahwa PKWT No. 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang berakhir pada tanggal 4 Maret 2019 tidak dilakukan perpanjangan lagi oleh Penggugat Rekonpensi. Sebelum masa berakhirnya PKWT No. 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 aquo, Penggugat Rekonpensi telah memberitahukan kepada Tergugat Rekonpensi bahwa PKWT aquo akan berakhir dan tidak ada perpanjangan lagi.
13. Bahwa PKWT yang ke-II No. 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang berakhir pada tanggal 4 Maret 2019 telah diterima oleh para pihak dan demi hukum telah berakhir jangka waktunya.
14. Bahwa pada saat perjanjian dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak dengan pola perjanjian kerja waktu tertentu, tidak ada pihak yang keberatan terhadap klausula atau ketentuan yang diatur perjanjian kerja

Halaman 21 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu tersebut, sampai dengan berakhirnya PKWT periode 4 Maret 2016 s/d 4 Maret 2017 dan PKWT periode 4 Maret 2017 s/d 4 Maret 2019, hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu pada periode tersebut adalah sah dan mengikat.

15. Bahwa selama berlangsungnya PKWT baik PKWT ke-I maupun PKWT ke-II Tergugat Rekonpensi tidak pernah keberatan dan tidak pernah diperselisihkan oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga PKWT aquo tersebut tetap exist sampai dengan habis masa berlakunya. Sehingga pengakhiran hubungan kerja terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam pasal 5 PKWT adalah sah dan mengikat para pihak.
16. Bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja berakhir apabila:
 - a. *pekerja meninggal dunia*
 - b. *berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja*
 - c. *adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
 - d. *adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.*
17. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi demi hukum telah berakhir seiring dengan berakhirnya PKWT No. 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang berakhir pada tanggal 4 Maret 2019. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi sudah tidak mempunyai kewajiban apapun termasuk membayar upah Tergugat Rekonpensi.

Halaman 22 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah karena demi hukum telah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu pada tanggal 4 Maret 2019.

19. Bahwa gugatan Rekonpensi ini berdasarkan fakta dan bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karenanya cukup alasan secara hukum apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi d/h Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 antara PT Xin Yi Industrial dengan Asmuni.

Halaman 23 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi PUTUS DEMI HUKUM terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang berakhir demi hukum pada tanggal 4 Maret 2019.
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum tidak ada kewajiban apapun dari Penggugat Rekonpensi untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Tergugat Rekonpensi terhitung sejak berakhirnya PKWT No. 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang berakhir demi hukum pada tanggal 4 Maret 2019
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvesi Tergugat tersebut diatas Penggugat mengajukan *Repliknya* pada 1 April 2020 dan Tergugat juga menanggapi dalam *Dupliknya* pada 8 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli ID Card atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Slip Gaji/upah Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat, diberi tanda P-3;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Penggugat, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti tertulis yang diajukannya dan tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Eksepsi, Jawabannya dan Gugatan Rekonvensinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8B, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Peraturan Perusahaan PT Xin Yi Industrial periode 2017-2019, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Pemagangan atas nama Asmuni (Penggugat) tertanggal 3 Desember 2015 sampai dengan 3 Maret 2016, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor 001/SPK-XIN.Yi/I/2016 tertanggal 4 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Xin Yi Industrial (Tergugat) dengan Asmuni (Penggugat), diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor 002/SPK-XIN.Yi/I/2016 tertanggal 4 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Xin Yi Industrial (Tergugat) dengan Asmuni (Penggugat), diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai asli Pembayaran upah proporsional bulan Maret 2019 atas nama Penggugat sebesar Rp371.000,00, diberi tanda T-5A;
6. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Slip Gaji Karyawan Periode Maret 2019 atas nama ASMUNI (Penggugat), diberi tanda T-5B;
7. Fotokopi sesuai asli Jurnal Voucher PT. Xin Yi Industrial Pembayaran Gaji Karyawan Indonesia Periode Maret 2019, diberi tanda T-5C;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Form Pembayaran Pembayaran Gaji Karyawan Kontrak Periode Maret 2019, diberi tanda T-5D
9. Fotokopi sesuai asli Slip Gaji PT. Xin Yi Industrial atas nama Asmuni (Penggugat) Periode Desember 2018, diberi tanda T-6A;
10. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Slip Gaji Karyawan Periode Desember 2018 atas nama Asmuni (Penggugat), diberi tanda T-6B;
11. Fotokopi sesuai asli Slip Gaji PT. Xin Yi Industrial atas nama Asmuni (Penggugat) Periode Januari 2019, diberi tanda T-7A;
12. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Slip Gaji Karyawan Periode Januari 2019 atas nama Asmuni (Penggugat), diberi tanda T-7B;
13. Fotokopi sesuai asli Slip Gaji PT. Xin Yi Industrial atas nama Asmuni (Penggugat) Periode Februari 2019, diberi tanda T-8A;
14. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Slip Gaji Karyawan Periode Februari 2019 atas nama Asmuni (Penggugat), diberi tanda T-8B;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka persidangan menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti Surat yang diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Halaman 26 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Januari 2020 sejumlah Rp42.581.948,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya, pada pokoknya menolak Gugatan Provisi Penggugat dengan mendalilkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berakhir pada 4 Maret 2019 dan apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut sudah masuk dalam substansi pokok perkaranya, sebab itu Gugatan Provisi Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Provisi yang diajukan Penggugat tersebut sudah masuk dalam pertimbangan pokok perkara, karena perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan beririsan dengan perselisihan Hak, yang didalamnya diperselisihkan mengenai status hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat apakah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga untuk menentukan Penggugat mempunyai hak sebagaimana yang dimohonkannya haruslah mempertimbangkan pokok perkaranya dan permohonan Provisi Penggugat bukanlah suatu tindakan-tindakan pendahulu dan mendesak, disamping itu, setelah diperhatikan dengan seksama ternyata keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk dapat dikabulkannya suatu Putusan Provisi dimaksud tidaklah tepat atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 Ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) untuk dapat

Halaman 27 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya suatu Putusan Provisi, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menolak Gugatan Provisi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Provisi Para Penggugat ditolak maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi mengenai perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional DPC SPN Kabupaten Tangerang tidak mempunyai kapasitas sebagai kuasa hukum Asmuni (*legal standing*) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), karena Penggugat / Asmuni bukanlah anggota DPC SPN Kabupaten Tangerang dan DPC SPN Kabupaten Tangerang bukanlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam suatu perusahaan;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena perihal Gugatan Penggugat adalah perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi Penggugat mendalilkan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), karenanya menolak PHK, meminta dipekerjakan kembali pada posisi semula dan meminta pembayaran upah yang belum dibayar sejumlah Rp42.581.948,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), sebab itu Gugatan Penggugat tumpang tindih dan tidak jelas;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Penggugat prematur atau terlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, karena perihal Gugatan Penggugat adalah perselisihan Hak dan PHK sedangkan mengenai perselisihan hak belum pernah diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan Anjuran yang telah diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang disebutkan bahwa permohonan perncatatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait PHK Penggugat bukan tentang perselisihan Hak;

Bahwa karenanya Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *Repliknya* menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan mendalilkan bahwa DPC SPN Kabupaten Tangerang dengan Pencatatan Nomor 32/Disnaker/V/2018 adalah Serikat Pekerja afiliasi yang menaungi PSP SPN PT Xin Yi Industrial dengan Pencatatan Nomor 560/1447-Disnaker/2019 dan Penggugat / Asmuni adalah pengurus PSP SPN PT Xin Yi Industrial, sebab itu Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SB/SB) pengurus DPC SPN Kabupaten Tangerang berwenang dan berhak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat juga tidaklah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sebab itu Penggugat menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Eksepsi Tergugat tentang *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat dari pengurus DPC SPN Kabupaten Tangerang mewakili kepentingan Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa Majelis Hakim pada awal persidangan sudah

Halaman 29 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Penggugat termasuk kelengkapan dokumen DPC SPN Kabupaten Tangerang dan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT Xin Yi Industrial yang telah dicocokkan dengan aslinya, bahwa Penggugat adalah Ketua PSP SPN PT Xin Yi Industrial sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Tangerang Nomor 044/DPC-SPN/Kab.TNG/III/2019, yang mana PSP SPN PT Xin Yi Industrial telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dengan Bukti Pencatatan Nomor 560/1447-Disnaker/2019 tanggal 25 Maret 2019, yang karenanya PSP SPN PT Xin Yi Industrial adalah SP/SB di perusahaan Tergugat, bahwa PSP SPN PT Xin Yi Industrial bukanlah SP/SB mandiri di tingkat perusahaan melainkan berafiliasi dengan serikat pekerja induknya, yaitu DPC SPN Kabupaten Tangerang, karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 UU SP/SB dan pasal 87 UU PPHI, pengurus DPC SPN Kabupaten Tangerang berhak untuk mewakili Penggugat / Asmuni dalam menyelesaikan perselisihan industrial;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan *obscuur libel* dan *premature*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, bahwa mengenai Penggugat tidak sepatutnya putus hubungan kerjanya dengan Tergugat, yang mengenai alasan atau dalil mengapa hubungan kerja putus atau seharusnya tidak dapat putus akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, bahwa mengenai hak dalam perselisihan PHK selalu beririsan sebagai konsekuensi putus atau tidaknya hubungan kerja berikut alasannya, bahwa yang dimohonkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah upah selama proses berselisih, dimana mengenai akan timbul hak atau tidak nanti akan dipertimbangkan bersama pokok perkaranya, sebab itu Gugatan Penggugat tidaklah beralasan untuk dikualifikasikan sebagai Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta *premature*;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut diatas maka tidak beralasan hukum untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang legal standing Kuasa Hukum, Gugatan *obscuur libel* dan Gugatan *premature*, sebab itu Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat adalah perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat adalah pekerja PT Xin Yi Industrial / Tergugat bagian Warehouse dan telah bekerja sejak 3 Desember 2015 dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, dan setelah berakhirnya masa percobaan 3 (tiga) bulan, Tergugat merubah status Penggugat dari Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) menjadi Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan upah sejumlah Rp3.841.368,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), bahwa Penggugat menolak untuk putus hubungan kerjanya dengan Tergugat dengan mendasarkan dalilnya pada Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor Kep.100/MEN/VI/2004, yang karenanya status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah PKWTT, sebab itu Penggugat minta untuk dipekerjakan kembali serta dibayar upah Penggugat yang belum dibayarkan dari bulan Maret 2019 sampai dengan Januari 2020, sejumlah Rp42.581.948,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menolak dalil Gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat dengan mendasarkan pada penjelasan pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Kepemenakertrans RI Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 khususnya tentang Perubahan PKWT menjadi PKWTT, bahwa pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan tidak serta merta atau otomatis bahwa PKWT berubah

Halaman 31 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PKWTT dan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, bahwa PKWT Nomor 002/SPK-XIN.YI/I/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat dan Penggugat untuk periode tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 telah diterima dan dilaksanakan serta berakhir demi hukum pada tanggal 4 Maret 2019 dan tidak diperpanjang yang mengenai hal tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa karena PKWT Nomor 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 demi hukum telah berakhir, maka tidak ada kewajiban apapun yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat termasuk upah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai apa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pekerja PKWTT Tergugat dan tidak setuju putus hubungan kerjanya dengan Tergugat, yang karenanya meminta untuk dipekerjakan kembali sedangkan Tergugat mendalilkan hubungan kerja dengan Penggugat sudah putus karena PKWT antara Penggugat dan Tergugat berakhir, maka dalam perkara perselisihan *a quo* harus dipertimbangkan apakah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ataukah demi hukum sejak awal Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pihak yang terikat dalam Perjanjian Kerja wajib menghormati perjanjian yang

Halaman 32 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* dalam *azaz pacta sunt servanda* yang diadopsi oleh UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 55 yang bunyinya:

"Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak."

Bahwa karenanya kalusul-klausul yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah dapat diingkari begitu saja kecuali atas persetujuan para pihak, bahwa mengenai hal tersebut UU Ketenagakerjaan juga mengadopsi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Ketenagakerjaan yang bunyinya:

- (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Perjanjian Kerja diatur dalam Pasal 56 UU Ketenagakerjaan yang bunyinya:

- (1) *Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.*
- (2) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :*
 - a. *Jangka waktu; atau*

Halaman 33 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selesaiya suatu pekerjaan tertentu."

Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 UU Ketenagakerjaan tersebut suatu hubungan kerja dapat dibuat dalam ikatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ataupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan mengenai ikatan PKWT dapat dibuat berdasarkan jangka waktu atau selesaiya suatu pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat PKWT diatur dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan, adapun Pasal 59 UU Ketenagakerjaan bunyinya sebagai berikut:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau*
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.*

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Halaman 34 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) *Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.*

(7) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.*

(8) *Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri."*

Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dapat diartikan mengenai PKWT karena selesainya pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan diatur khusus di Pasal 59 Ayat (1) sedangkan berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan diatur khusus di Pasal 59 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan, bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengenai PKWT tidak boleh dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap mengatur secara umum kedua dasar PKWT tersebut, demikian juga Pasal 59 Ayat (3), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (8) UU Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 59 Ayat (3) dan Ayat (6) UU Ketenagakerjaan, PKWT dapat dilakukan pembaharuan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun setelah melebihi tenggang 30 hari atau diperjanjikan lain oleh para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 59 Ayat (7) UU Ketenagakerjaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 frasa demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

Halaman 35 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah melaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Karenanya dimaknai pelanggaran terhadap ketentuan PKWT yang diatur dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (7) dimana Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidaklah serta merta menjadi hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu lagi, harus ada proses pendahuluan dari instansi teknis yang bertanggung jawab dalam hal ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran dimaksud untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa mengenai pemagangan UU Ketenagakerjaan pada Pasal 1 Angka 11 memberikan pengertian sebagai *bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu*, pada Pasal 21 UU Ketenagakerjaan juga ditegaskan bahwa *pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan*, yang mengenai hal tersebut diatur pada Pasal 22 yang bunyinya:

- (1) *Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.*

Halaman 36 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.*
- (3) *Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.*

Bahwa memahami konsep pemagangan di perusahaan dalam negeri yang dimaksud UU Ketenagakerjaan tersebut sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 22 Ayat (3) maka bukanlah suatu hubungan kerja melainkan hubungan pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu yang dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) dijabarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebagai berikut:

- Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program;
- Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan;
- Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan;
- kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai berakhirnya Perjanjian Kerja diatur dalam Pasal 61 UU Ketenagakerjaan dan mengenai pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebelum waktu berakhirnya PKWT diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, yang bunyinya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61

(1) *Perjanjian kerja berakhir apabila:*

- a. *pekerja meninggal dunia;*
- b. *berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;*
- c. *adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- d. *adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.*

(2) *Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.*

(3) *Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.*

(4) *Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.*

(5) *Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*

Bahwa mengenai PKWT juga diatur dalam Pasal 61 UU Ketenagakerjaan, mengenai perjanjian kerja berakhir karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 154 UU Ketenagakerjaan yang bunyinya:

Halaman 38 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan

dalam hal:

- a. *pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;*
- b. *pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;*
- c. *pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau*
- d. *pekerja/buruh meninggal dunia.*

Bahwa untuk berakhirnya hubungan kerja karena berakhirnya jangka waktu PKWT untuk yang pertama kali tidaklah memerlukan penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) juncto* Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan menimbang bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara perselisihan PHK ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Penggugat dengan tanda P-1 berupa ID Card atas nama Penggugat, alat bukti Penggugat dengan tanda P-2 berupa Slip Gaji/upah Penggugat, alat bukti Penggugat dengan tanda P-3 berupa Kartu BPJS Ketenagakerjaan Penggugat dan alat bukti Penggugat dengan tanda P-4 Kartu BPJS Kesehatan Penggugat, Majelis Hakim juga menimbang kesesuaian bukti yang diajukan Tergugat dengan tanda bukti T-5A

Halaman 39 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Pembayaran upah proporsional bulan Maret 2019 atas nama Penggugat sebesar Rp371.000,00 dan alat bukti Tergugat dengan tanda T-5B berupa Tanda Terima Slip Gaji Karyawan Periode Maret 2019 atas nama ASMUNI (Penggugat), alat bukti Tergugat dengan tanda T-5C berupa Jurnal Voucher PT. Xin Yi Industrial Pembayaran Gaji Karyawan Indonesia Periode Maret 2019 dan tanda bukti T-5D berupa Form Pembayaran Pembayaran Gaji Karyawan Kontrak Periode Maret 2019, alat bukti Tergugat dengan tanda T-6A berupa Slip Gaji PT. Xin Yi Industrial atas nama Asmuni (Penggugat) Periode Desember 2018 dan dengan tanda T-6B berupa Tanda Terima Slip Gaji Karyawan Periode Desember 2018 atas nama Asmuni (Penggugat), alat bukti Tergugat dengan tanda T-7A berupa Slip Gaji PT. Xin Yi Industrial atas nama Asmuni (Penggugat) Periode Januari 2019 dan dengan tanda T-7B berupa Tanda Terima Slip Gaji Karyawan Periode Januari 2019 atas nama Asmuni (Penggugat), alat bukti Tergugat dengan tanda T-8A berupa Slip Gaji PT. Xin Yi Industrial atas nama Asmuni (Penggugat) Periode Februari 2019 dan Tanda Terima Slip Gaji Karyawan Periode Februari 2019 atas nama Asmuni (Penggugat), maka terbukti bahwa Asmuni / Penggugat adalah pekerja Tergugat, posisi terakhir bekerja di departemen warehouse, yang bekerja di Tergugat sejak 3 Desember 2015, dengan upah terakhir sejumlah Rp3.841.368,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) per bulan dan mengenai upah terbukti juga Tergugat sudah membayarkan upah Penggugat pada bulan Maret 2019 proporsional;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Tergugat dengan tanda T-1 berupa Peraturan Perusahaan PT Xin Yi Industrial periode 2017-2019, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4, maka terbukti di PT Xin Yi Industrial / Tergugat terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dan berlaku sampai dengan 1 November 2019, bahwa di dalam PP tersebut diatur bahwa untuk menjadi

Halaman 40 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja di tetap di Tergugat melalui proses magang, yang apabila lulus dilanjutkan menjadi pekerja kontrak waktu tertentu dan selanjutnya akan dipertimbangkan diangkat menjadi pekerja tetap;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Tergugat dengan tanda T-2 berupa Perjanjian Pemagangan atas nama Asmuni (Penggugat) tertanggal 3 Desember 2015 sampai dengan 3 Maret 2016, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam suatu perjanjian pemagangan, bahwa mengenai hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 UU Ketenagakerjaan terbukti mengenai hubungan pemagangan antara Penggugat dan Tergugat sudah dibuat perjanjian tertulis diantara para pihaknya;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Tergugat dengan tanda T-3 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor 001/SPK-XIN.Yi/I/2016 tertanggal 4 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Xin Yi Industrial (Tergugat) dengan Asmuni (Penggugat) dan dengan tanda T-4 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor 002/SPK-XIN.Yi/I/2016 tertanggal 4 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Xin Yi Industrial (Tergugat) dengan Asmuni (Penggugat), maka terbukti Penggugat setelah perjanjian pemagangannya selesai dengan Tergugat (vide bukti T-2), berlanjut menjadi hubungan pekerjaan dalam ikatan PKWT yang sesuai bukti T-3 PKWT pertama dari 4 Maret 2016 sampai dengan 4 Maret 2017 dan diperpanjang ke PKWT kedua dari 4 Maret 2017 sampai dengan 4 Maret 2019 (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1, sekalipun dalam Pasal 3 angka 4 PP diatur setelah masa kontrak (PKWT) 1 (satu) tahun berakhir perusahaan dapat memperpanjang masa kontrak (PKWT) 2 (dua) tahun, tetapi ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi hukum positif di Indonesia, memperhatikan juga diktum keempat pengesahan PP Tergugat

Halaman 41 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bila PP dimaksud terdapat kekeliruan maka bagian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, memperhatikan juga ketentuan Pasal 59 Ayat (4) bahwa perpanjangan PKWT hanya dapat untuk maksimum 1 (satu) tahun, mempertimbangkan Pasal 52 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan, bahwa karenanya terbukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 002/SPK-XIN.Yi/I/2016 tertanggal 4 Maret 2017 telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebab dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat sejak 4 Maret 2017 hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu atau tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti Surat yang diajukan kedua belah pihak yang berpekarra sebagaimana diuraikan diatas, memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara perselisihan hubungan industrial *a quo*, berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dalam ikatan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau tetap sejak 4 Maret 2017, sebab itu *petitum* angka 2 untuk memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali dan menempatkan pada posisi semula Penggugat beralasan hukum maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka 3 agar Tergugat untuk membayar upah Penggugat dari bulan Maret 2019 sampai Januari 2020 sejumlah Rp42.581.948,00 (empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) dan Pasal 155 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan, menimbang tidak Terbukti bahwa Penggugat hendak menjalankan kewajibannya tetapi dihalangi oleh Tergugat atau Penggugat tetap menjalankan kewajibannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi, yang pada pokoknya memohonkan untuk menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 antara PT Xin Yi Industrial dengan Asmuni, menyatakan dan menetapkan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus demi hukum terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang berakhir demi hukum pada tanggal 4 Maret 2019 dan menyatakan dan menetapkan secara hukum tidak ada kewajiban apapun dari Penggugat Rekonvensi untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Tergugat Rekonvensi terhitung sejak berakhirnya PKWT Nomor 002/SPK-XIN.YI/I/2017 tertanggal 4 Maret 2017 yang berakhir demi hukum pada tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya ini sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara Gugatan Konvensi dan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara Gugatan Konvensi mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara Gugatan Rekonvensi *a quo* serta menimbang Majelis Hakim dalam pokok perkara Gugatan Konvensi mengabulkan sebagian apa yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka apa yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti surat kedua belah pihak sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi nilai Gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 1, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 52, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 93 dan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 87, Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI

Halaman 44 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk mempekerjakan kembali Penggugat Konvensi pada posisi semula;
3. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh kami, DIAH TRI LESTARI, S.H. sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan HJ. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

HJ. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Panggilan.....Rp 1.600.000,00

Materai.....Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp1.606.000,00

(satu juta enam ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)